

dimulai semenjak Bupati dan Wakil Bupati baru dilantik, sebagaimana penyusunan RPJMD.

Rencana Strategis OPD dibuat dan disusun merupakan salah satu kewajiban setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sekaligus merupakan dasar utama, arah kebijakan dan acuan dalam menentukan program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan bagi kepentingan masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Semangat otonomi yang berkembang saat ini yang dilandasi dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan sistem perencanaan pembangunan yang lalu dengan saat ini. Pada sistem perencanaan pembangunan yang lalu bersifat daftar usulan “shopping list”, sebanyak – banyaknya, seindah – indahnya dan tidak terbatas, sementara sistem perencanaan pembangunan saat ini mengandung muatan berupa rencana kerja “working plan” serta adanya indikator dan tolak ukur kinerja berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat, dampak.

Berbeda dengan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) yang menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini namanya berubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka rencana pembangunan lima tahunan OPD tetap dengan sebutan Renstra disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2021 - 2026 didasarkan pada ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, tebo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 54 Tahun 1999

- Tentang Pembentukan Kabupaten sarolangun, Kab. Tebo, Kab. Muara Jambi dan Kab. Tanjung jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 81 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3969).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anantara Pusat dan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPd.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud.

Rancangan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen resmi perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bidang ketahanan pangan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategis, arah kebijakan dan program pembangunan

secara terarah, efektif, efisiensi dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur 2021–2026. Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026, serta berbagai aspirasi seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pencapaian tersebut harus terarah sesuai dengan rancana strategis, arah kebijakan, program, kegiatan dan indikasi yang ditetapkan .

Tersusunnya Rancangan Awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 memberikan arahan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta tolok ukur kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pembangunan periode 2021 – 2026.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan 2021 – 2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 adalah untuk menjabarkan Visi dan Misi Bupati, menetapkan Rencana Strategis Pembangunan Daerah di bidang ketahanan pangan, menetapkan Visi dan

Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Melalui penyusunan Renstra ini diharapkan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat menjadi lebih berdaya guna, berhasil guna serta dapat lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan tujuan pembangunan melalui misi Dinas Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra OPD bertujuan untuk :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Memaduserasikan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya;
5. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
6. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas OPD dengan perencanaan pembangunan daerah;
7. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
8. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja OPD dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi publik;
9. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 menggunakan sistematika penulisan yang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota, dan dengan Renja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Organisasi Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi pejabat struktural OPD yang menguraikan jumlah personil dan tatalaksana OPD

2.2. Sumberdaya Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang sumberdaya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tentang capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra OPD mengenai tantangan dan permasalahan yang berimplikasi terhadap pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang, yang menguraikan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan alokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD. Menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhi, yang didasarkan pada tabel gambaran pelayanan OPD.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Kepala Daerah Terpilih Menguraikan tugas dan fungsi OPD terkait dengan visi, misi, serta program kepala dan wakil kepala daerah. Selanjutnya penjelasan tentang faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan OPD yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi dimaksud.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini menguraikan Hasil Kajian Tujuan dan sasaran dari Renstra K/L terhadap jenis Pelayanan dan program Dinas Ketahanan Pangan agar sinergitas Program Pemerintah Pusat dengan program daerah dapat ditingkatkan .

3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Mengungkapkan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari :

1. Gambaran Pelayanan OPD;
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
4. Implikasi RTRW bagi Pelayanan OPD;
5. Implikasi KLHS bagi Pelayanan OPD

BAB. IV. TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan Organisasi Perangkat Daerah

4.2. Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

BAB.V. STARTEGI ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini Rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah

BAB. VI. RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Uraian singkat dan table indicator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII. PENUTUP

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 06 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah menyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pangan.

2.1.1. Tugas Pokok

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
2. Penyelenggaraan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Penyelenggaraan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang ketahanan pangan yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2. Fungsi.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;